



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Min



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 21 April 1981, NIK 3276016104810002, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : devidarmayanti21@gmail.com, sebagai **Penggugat**.  
melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bukit Batabuah, 05 April 1959, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, tempat tinggal di Jalan Pabidikan No. 179 RT.003/RW.006 Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Serta telah mendengar para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 16/Pdt.G / 2021/PA.Min tanggal 18 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid Raya Subarang Kenagarian Balingka pada hari Jum'at tanggal 12 April

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 00xx/004/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada tanggal 12 April 2019;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Suabarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun 2 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1 Tergugat sering pergi pagi dan pulang malam setiap harinya padahal Tergugat sudah pensiun dalam bekerja, hal ini membuat Penggugat merasa curiga dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat sering pergi pagi dan pulang pada malam hari. Kemudian Tergugat menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang merawat adik Tergugat yang sedang sakit. Mendengar perkataan Tergugat, Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat karena tidak pernah terbuka dengan keadaan Tergugat;

5.2 Setelah 2 bulan menikah, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap kebutuhan rumah tangga Tergugatlah yang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, setiap Penggugat meminta agar Penggugat saja yang membeli kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau dan mengatakan biar Tergugat saja yang memenuhinya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 yang disebabkan karena sebelumnya Penggugat pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan orang tua Penggugat dengan izin Tergugat. Sebulan setelah itu Penggugat ingin pulang kampung dan meminta uang untuk membeli tiket pulang, namun Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang dan ingin meminjam ke paman Penggugat di kampung halaman, mendengar hal tersebut Penggugat menyuruh untuk tidak perlu meminjam kepada paman Penggugat. Tergugat marah kepada Penggugat hingga berkata kasar kepada Penggugat. Beberapa

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kemudian Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat untuk pulang ke kampung halaman. Setelah sampai di rumah Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Satu minggu kemudian Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa semenjak bulan November 2020 tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir sendiri ke muka persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian juga melalui mediasi dengan bantuan hakim mediator yang bernama M. Yanis Saputra, S.H.I akan tetapi tidak berhasil/proses mediasi telah gagal berdasarkan laporan mediasi tertanggal 10 Februari 2021;

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah menawarkan dan meminta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik, namun Tergugat tidak setuju dan ingin beracara secara biasa;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dihadapan majelis hakim pada tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sebelum menikah berstatus duda cerai mati dan Penggugat berstatus Janda cerai hidup.
2. Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah di Masjid Raya Subarang Kenagarian Balingka pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 0057/004/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada tanggal 12 April 2019.
3. Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.
4. Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak.
5. Pernyataan Penggugat **"Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, namun 2 bulan sesudah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran"**.

Dari pernyataan Penggugat tersebut supaya dapat dipahami dan dimengerti, Tergugat akan menjelaskan secara rinci sebagai berikut :

Sebelum Tergugat menjelaskan pernyataan Penggugat tersebut di atas, berikut ini Tergugat akan mengemukakan terlebih dahulu sekilas kronologis sebelum pelaksanaan aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Dua puluh lima hari sebelum menikah tepatnya tanggal 18 Maret 2019 setelah makan siang di Rumah Makan Sederhana Bukittinggi. Penggugat menanyakan kepada Tergugat jumlah gaji yang diterima setiap bulannya dan kapan pensiun. Tergugat menjelaskan kepada Penggugat jumlah gaji yang diterima lebih kurang Rp. 5.200.000,- / bulan dan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019. Kemudian Penggugat menanggapi.. **"Kalau begitu berarti Devi tidak menikmati gaji**

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**abang dan abang harus kerja".** Mendengar ungkapan Penggugat, Tergugat kaget. Ulasan Tergugat..**"Sekalipun abang nanti Pensiun, abang mempunyai Usaha Tempat Kotsan.."**. Rezki itu tidak hanya bersumber dari gaji PNS bisa saja bersumber dari yang lain asalkan kita berikhtiar dan berusaha.

Kemudian setelah menikah tanggal 12 April 2019 pada malam pertama Penggugat tidurnya membelakangi Tergugat menghadap ke dinding tembok, selama dua minggu lebih kurang sikap Penggugat terhadap Tergugat seperti itu. Pada tanggal 17 April 2019 kira-kira pukul 09.15 Wib pagi setelah sarapan pagi, Tergugat diintograsikan oleh Penggugat, menanyakan lagi jumlah gaji yang diterima setiap bulannya dan kapan pensiun serta menanyakan jika ada pinjaman di Bank. Setelah dijelaskan semua, Penggugat menanyakan sisa pinjaman di Bank. Dengan jujur Tergugat mengemukakan sisa pinjaman tersebut. Tanpa diduga sedikitpun Penggugat meminta kepada Tergugat sisa pinjaman Bank dimaksud. Tergugat terdiam dan Penggugat langsung mengeluarkan kata-kata **"Nggak mikir mau beristri dengan gaji segitu.."** Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sama mantannya selain dana biaya kebutuhan rumah tangga, digaji 2 juta/bulan untuk biaya kebutuhan pribadi Penggugat. Dengan nada suara yang rendah, Tergugat menanggapi bahwa bagi Tergugat tidak bisa memenuhinya karena tidak tercukupi dengan gaji pensiun. Pada tanggal yang sama 17 April 2019 Tergugat memposting foto resepsi pernikahan di status FB Penggugat. Dua hari kemudian Tergugat buka FB Penggugat ternyata foto resepsi pernikahan tersebut telah dihapus oleh Penggugat. Tergugat menanyakan kepada Penggugat, kenapa foto nikah kita dihapus..? Penggugat diam saja tidak berkata apa-apa dan Tergugat tidak lagi menanyakan serta tidak membahasnya.

Pada tanggal 21 April 2019 Tergugat membuka FB Penggugat, mau mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Penggugat. Ternyata setelah dibuka ditemukan tulisan kata-kata mesra dari seorang laki-laki yang namanya Donny..**"Selamat HBD Umi Devi Darmayanti, merasa penuh dengan cinta.."** Melihat tulisan ini suami siapa yang tidak merasa kecewa dan sedih, seakan Penggugat mengkhianati dan menzalimi Tergugat. Ibarat kata pepatah, tidak akan mungkin ada asap jika tidak ada api. Artinya tidak akan mungkin seorang laki-laki mengucapkan kata-kata mesra kepada Penggugat jika tidak ada rasa

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Penggugat. Sedangkan Tergugat sudah menyediakan kado Ulang Tahun untuk Penggugat berupa 1 stel baju dan 1 bentuk cincin mas. Ini berarti Penggugat sudah selingkuhi Tergugat. Padahal Penggugat sudah menjadi istri sah Tergugat, tapi masih saja suka dengan yang haram. Barangkali ini penyebabnya Penggugat menghapus foto resepsi pernikahan di status FB Penggugat takut ketahuan sama teman selingkuhannya.

Pada tanggal 24 April 2019 diposting lagi foto nikah Penggugat dengan Tergugat, setelah dilihat ternyata masih dihapus. Semenjak kejadian itu Tergugat tidak lagi memposting foto berdua Penggugat dengan Tergugat. Hati dan perasaan Tergugat tidak bisa lagi menahan sikap Penggugat terhadap Tergugat. Dengan rasa terpaksa dan berat hati, Tergugat langsung membicarakan dengan Paman Penggugat dan istri Paman Penggugat tentang sikap Penggugat sejak awal menikah, tujuannya supaya Penggugat bisa memahami tentang hakikat pernikahan yaitu suatu ikrar janji kesetiaan dan terciptanya pola hubungan yang harmonis, saling pengertian antara suami dan istri dengan tujuan nilai ibadah serta mencapai ridha Allah.

Alhamdulillah sejak Tergugat membicarakan masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat kepada Paman Penggugat dan istri Paman Penggugat secara berangsur sudah ada perubahan sikap Penggugat kearah yang lebih baik sampai saat Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan. Sehingga Penggugat sudah bisa melayani Tergugat sekalipun tidak sesuai menurut sunnah Rasul dan bagi Tergugat pernikahan bukan hanya semata untuk itu tetapi ikhlas dengan nilai ibadah dan mengharap ridha Allah. Dengan berselang waktu ada satu hal yang mengagetkan Tergugat yaitu pada siang hari bulan suci ramadhan Penggugat menginginkan untuk melakukan hubungan intim. Dengan sadar dari hati ke hati Tergugat menolak dan menangguk untuk tidak melakukan karena dosa dan kifaratnya sangat besar sekali.

Jadi mengingat beberapa peristiwa tersebut di atas, Tergugat hadapi dengan penuh kesabaran karena Tergugat tahu bahwa Tergugat sebagai Imam dan Pemimpin dalam rumah tangga. Apalagi Tergugat menikahi Penggugat dengan niat yang ikhlas karena ibadah dan mengharap ridha Allah.

Oleh sebab itu tidak ada istilah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun. Dua bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran. Sebab dalam hal pembinaan rumah tangga, Tergugat sering mengadakan muhasabah diri bersama Penggugat dengan keagamaan dan adat minang untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Dibidang ibadah Tergugat sering mengajak Penggugat shalat berjamaah, shalat tahajud dan shalat dhuha. Walaupun shalat tahajud bisa dilaksanakan Penggugat hanya baru 2 kali sepengetahuan Tergugat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Setiap pagi sebelum shalat subuh, Tergugat yang membantu memasak air untuk berudhu' dan mandi sementara Penggugat masih tidur nyenyak. Begitu juga membantu Penggugat mencuci dan memasak di dapur selalu bersama. Setiap Tergugat ke luar rumah, Tergugat pamit lebih dulu sama Penggugat, sembari disayang seperti halnya Tergugat sama istri pertama (almarhumah).

Alasan-alasan Penggugat tentang gugatan Penggugat :

**5.1 Tergugat sering pergi pagi dan pulang malam setiap harinya padahal Tergugat sudah pensiun dalam bekerja. Hal ini membuat Penggugat merasa curiga dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat sering pergi pagi dan pulang pada malam hari. Kemudian Tergugat menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang merawat adik Tergugat yang sedang sakit. Mendengar perkataan Tergugat, Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat karena tidak pernah terbuka dengan keadaan Tergugat.**

Memahami dan menganalisa ungkapan Penggugat tersebut di atas sangat jauh menyimpang dari fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pada tanggal 27 April 2019 Tergugat mengajak Penggugat silaturahmi ke rumah anak Tergugat di depan MAN.2 Bukittinggi, sekaligus melihat tempat Kotsan Tergugat. Pada awalnya Penggugat enggan pergi silaturahmi ke rumah anak Tergugat, karena merasa segan ketemu sama adik ipar Tergugat di rumah anak Tergugat. Namun demikian alhamdulillah Penggugat bersedia ikut bersama Tergugat silaturahmi ke rumah anak Tergugat.

Sepulangnya dari rumah anak Tergugat setibanya di rumah, Penggugat bertanya kepada Tergugat. Abang berapa orang bersaudara..? Jawaban Tergugat, abang bersaudara 3 orang, abang yang tua, No 2 Uni YEN lagi sakit, dia tinggal di rumah anak Tergugat, No 3 Uni IR, dia tinggal di Garegeh. Tergugat pergi pagi ke rumah anak kira-kira pukul 8.15 Wib sesudah minum

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sarapan pagi, mengawasi tempat Kotsan yang masih ditempati oleh siswi MAN.2 Bukittingi sambil mempersiapkan makan dan minum adik Tergugat. Pulang ke rumah Penggugat tidak selalu malam, pernah juga sore hari. Keberangkatan Tergugat di pagi hari dari rumah Penggugat tidak selalu urusan adik Tergugat, ada juga urusan lain seperti urusan kampung karena Tergugat termasuk Pengurus Masjid dan Pengurus KAN (Kerapatan Adat Nagari) di kampung Nagari Bukik Batabuah Canduang Kabupaten Agam. Pada bulan Juni s/d Desember 2019 Tergugat disibukan dengan kegiatan PILWANA serentak di kampung dan secara kebetulan Tergugat diusulkan pula oleh masyarakat sebagai Calon Wali Nagari. Dalam kegiatan PILWANA tersebut Penggugat pernah ikut bersama Tergugat.

Jadi kondisi dan apa-apa yang ada di rumah anak Tergugat sudah diketahui oleh Penggugat baik kondisi adik Tergugat maupun kondisi anak-anak Tergugat dan apa-apa yang ada dilingkungan rumah anak Tergugat. Demikian pula kegiatan-kegiatan lain di kampung Tergugat yang mana Penggugat sudah mengetahuinya. Oleh karena itu tidak perlu dibahas dan dipertanyakan lagi oleh Penggugat karena sudah diketahui dan dijelaskan semua sebelumnya kepada Penggugat. Tapi jika Penggugat menjadikan alasan dengan kondisi adik tergugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, maka alasan ini bertentangan jika ditinjau menurut Syariat Islam. Ketidak sukaan Penggugat terhadap adik Tergugat karena kondisinya ada bukti vidionya.

**5.2 Setelah 2 bulan menikah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap kebutuhan rumah tangga Tergugatlah yang belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap Penggugat meminta agar Penggugat saja yang membeli kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau dan mengatakan biar Tergugat saja yang memenuhinya.**

Tidak ada istilah setelah 2 bulan menikah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Sebab semua kebutuhan pokok rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih saja terpenuhi walau gaji Tergugat terputus, termasuk kebutuhan pribadi Penggugat seperti alat kosmetik dan kebutuhan pribadi Penggugat lainnya. Alat kosmetik tersebut Tergugat pesan ke Jakarta melalui TIKI atas permintaan Penggugat. Sebenarnya Penggugat yang tidak

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sempurna melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tidak peduli dan kurang perhatian terhadap Tergugat serta jarang melayani Tergugat. Menurut Sunnah kebutuhan biologis sebagaimana disunnahkan Nabi Saw minimal 2 x dalam seminggu. Tetapi Penggugat melayani Tergugat hanya 2 dan 3 x dalam sebulan, ada 1 x dalam sebulan bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian bagi Tergugat kebutuhan biologis tidak menjadi kebutuhan pokok. Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2019 gaji Tergugat terputus dan SK Pensiun belum keluar sampai Januari 2020. Oleh sebab itu, Tergugat musyawarahkan sama Penggugat. Jawaban Penggugat..”**Terserah abang kan abang Kepala Keluarga..**” Jadi menjelang SK Pensiun keluar terpaksa Tergugat meminjam kepada saudara, ponakan, anak dan teman untuk biaya kebutuhan rumah tangga. Setiap dikemukakan masalah untuk mencari solusi meringankan beban pikiran dalam penanggulangan biaya kebutuhan rumah tangga belum pernah ada dari mulut Penggugat solusi apa yang akan diupayakan. Pernah Tergugat mengajak Penggugat jualan di Depan MAN.2 Buittinggi, Penggugat tidak mau dan keberatan karena dilarang oleh orang tua Penggugat.

Pada tanggal 20 Mei 2019 Tergugat mengajak Penggugat ke pasar Bukittinggi belanja untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan sebelumnya Tergugat bersama Penggugat mengambil uang di ATM BSM Bukittinggi. Uang di ATM tersebut hanya 1 juta 500 dan bisa diambil 1 juta 400. Uang tersebut diserahkan semua kepada Penggugat untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Namun waktu membeli kebutuhan rumah tangga tersebut di pasar bawah Bukittinggi Penggugat diam saja. Terpaksa Tergugat mengeluarkan uang dari dompet, untung masih ada uang Rp. 300.000,- Jadi masalah belanja untuk kebutuhan rumah tangga tidak juga Tergugat yang belanja sendiri. Setiap kebutuhan rumah tangga tersebut Tergugat bersama Penggugat pergi bersama ke pasar Bukittinggi belanja membeli kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan pribadi Penggugat. Begitu juga belanja membeli kebutuhan sehari-hari ke Pakan Selasa Koto Tuo IV Koto selalu bersama dan kemana-mana juga selalu bersama. Sehabis belanja membeli kebutuhan sehari-hari, jika Penggugat minta uang untuk jajan di rumah, Tergugat tetap memberikan kepada Penggugat sesuai isi dompet.

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 12, 15, 18, 20, 24 dan 26 Juni 2019 Tergugat bersama Penggugat pergi ke Panorama Baru Bukittinggi dan Taman Bunga Nirwana di Tanjung Alam membeli bunga untuk kebutuhan hiasan rumah Penggugat. Pada tanggal 20 November 2019 Tergugat dapat pinjaman dari Pegadaian Bukittinggi 1 juta 500. Uang yang 500 Tergugat gunakan untuk service motor dan beli kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan pribadi Penggugat, sisanya 1 juta Tergugat serahkan kepada Penggugat.

Pada awal bulan Februari 2020 SK gaji pertama pensiun Tergugat sudah keluar dan diperlihatkanlah SK tersebut kepada Penggugat. Tanpa diduga sedikitpun Penggugat membanting SK tersebut hingga robek. Tergugat tanya kepada Penggugat, kenapa begitu Vie..? Penggugat diam saja. Karena itu Tergugat tidak memperlakukan karena Tergugat sudah tahu dan mengerti bagaimana karakter dan sikap Penggugat. Demikianlah perlakuan Penggugat terhadap Tergugat, tidak ada sedikitpun rasa sayang dan kasihan terhadap Tergugat.

**6. Pernyataan Penggugat..”Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 karena sebelumnya Penggugat pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan orang tua Penggugat dengan izin Tergugat. Sebulan setelah itu Penggugat ingin pulang dan minta uang untuk membeli tiket pulang, namun Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang dan ingin meminjam kepada paman Penggugat.**

**Mendengar hal tersebut Penggugat menyuruh untuk tidak perlu meminjam kepada Paman Penggugat. Tergugat marah kepada Penggugat hingga berkata kasar kepada Penggugat. Beberapa hari kemudian Tergugat mengirim uang kepada Penggugat untuk pulang ke kampung halaman. Setelah sampai di rumah Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Satu minggu kemudian Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat..”.**

Menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2020 tidak bisa dijadikan sebagai puncak

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya. Sebab pada awalnya keberangkatan Penggugat ke Jakarta baik-baik saja tidak ada masalah sama sekali dan Tergugat memberi izin kepada Penggugat untuk silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat di Jakarta karena Penggugat kangen dan rindu sama orang tua Penggugat. Izin tersebut hanya 15 hari berdasarkan permintaan orang tua Penggugat melalui telepon pada tanggal 01 November 2020 setelah Penggugat sampai di rumah orang tua Penggugat di Jakarta. Kenyataannya Penggugat di Jakarta sampai 42 hari, sedangkan Tergugat ditinggalkan Penggugat dalam keadaan tidak sehat.

Pada prinsipnya Tergugat berat hati untuk memberi izin Penggugat disebabkan Penggugat pergi sendiri, apalagi dalam kondisi Covid-19. Oleh karena pertimbangan hati dan perasaan, Tergugat terpaksa melepas dan memberi izin Penggugat. Namun sebelumnya Tergugat sudah berupaya menawarkan kepada Penggugat bagaimana jika di bulan Januari 2021 kita silaturahmi ke Jakarta sebab pada bulan Januari 2021 tersebut ada rezki. Saran dan usul Tergugat tidak diterima oleh Penggugat dan Penggugat bersikeras hati ingin segera ke Jakarta di bulan November 2020 karena Penggugat kangen dan rindu sekali sama orang tua Penggugat.

Seminggu sebelum keberangkatan Penggugat ke Jakarta ada sesuatu hal yang aneh dilihat pada diri Penggugat yaitu disaat mau tidur malam Penggugat memegang jidatnya seperti ada yang dikhayalkan. Dua hari sebelum Penggugat berangkat ke Jakarta, menjelang tidur malam juga Penggugat menangis katanya kangen sama orang tuanya, padahal Penggugat tidak lama lagi mau berangkat ke Jakarta.

Firasat dan perasaan Tergugat berkata lain, apakah Penggugat benar kangen dan rindu sama orang tuanya ataukah Penggugat kangen dan rindu sama teman selingkuhnya atau lainnya yang akan menggantikan posisi Tergugat. Kekhawatiran inilah yang timbul dalam diri Tergugat.

Lanjutan pernyataan Penggugat :

**“Sebulan sesudah itu Penggugat ingin pulang kampung dan meminta uang untuk beli tiket pulang, namun Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang dan ingin meminjam ke paman Penggugat di kampung halaman. Mendengar hal tersebut Penggugat menyuruh untuk tidak perlu meminjam kepada paman Penggugat. Tergugat marah kepada Penggugat**

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga berkata kasar kepada Penggugat. Beberapa hari kemudian Tergugat mengirim uang kepada Penggugat untuk pulang ke kampung halaman”.

Hal ini benar, Tergugat memberanikan diri meminjam uang kepada paman Penggugat untuk beli tiket Penggugat pulang kampung, sebab waktu Penggugat berangkat ke Jakarta, Tergugat meminjam uang juga kepada paman Penggugat karena Tergugat belum gaji. Pinjaman ini dimusyawarahkan lebih dulu dengan Penggugat sebelum Penggugat berangkat ke Jakarta. Ketika itu Tergugat tidak pernah marah sama sekali kepada Penggugat hingga berkata kasar, malahan Penggugatlah yang marah kepada Tergugat dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak sopan, kasar dan tidak mempunyai etika.

Wajarkah seorang isteri berkata seperti itu kepada suaminya, walau bagaimanapun tentunya tidak pantas. Barangkali ungkapan kata-kata Penggugat tersebut sudah diatur sedemikian rupa bersama orang tuanya dan yang lainnya di Jakarta, hingga Penggugat bisa mengambil inisiatif untuk mengajukan gugat cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan. Karena berdasarkan penyampaian Penggugat pada malam hari Senin tanggal 14 Desember 2020 bahwa Penggugat telah memberi tahu kepada orang tua, mamak dan saudara Penggugat tentang masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Apalagi Penggugat sudah terbiasa dan berpengalaman mengajukan gugat cerai tersebut sama mantannya **(Suami ke dua Penggugat)**. Terhadap Tergugat diperlakukan Penggugat pula seperti itu, sepertinya Penggugat memakai budaya ala selebtitis, kawin cerai, kawin cerai atau kemungkinan berkeinginan koleksi suami setelah yang ke tiga trus yang ke empat dan selanjutnya untuk kesekian kali sebab pernah terlontar ungkapan dari salah seorang keluarga Penggugat, banyak suami merupakan suatu kebanggaan dalam keluarga.

Pernyataan Penggugat berikutnya :

**”Setelah sampai di rumah Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Satu minggu kemudian Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat”.**

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas, perlu Tergugat sampaikan perlakuan Penggugat terhadap Penggugat setibanya Penggugat di rumah

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama orang tua Penggugat. Kira-kira pukul 08.30 WIB Penggugat bersama orang tuanya makan berdua dengan nasi bungkus, sementara Tergugat duduk di atas kursi menonton sembari melihat mereka makan. Tergugat sebagai suami Penggugat tidak disugahi nasi, jangankan nasi, air putih satu gelas pun tidak ada disugahi. Tergugat sebenarnya belum makan, tapi melihat sikap istri Tergugat seperti itu, Tergugat puasa sampai pagi. Setelah Penggugat selesai makan kira-kira pukul 09.30 WIB Penggugat mengajak Tergugat tidur dan istirahat.

Pada tanggal 13 s/d 17 Desember 2020 Penggugat tidurnya sudah mulai berubah membelakangi Tergugat. Pada tanggal 18 Desember 2020 bertepatan pada malam hari Jum'at, Penggugat mengatakan minta pisah secara baik-baik dan sepakat mengajukan untuk berpisah ke Pengadilan Agama. Tergugat katakan kepada Penggugat, pikir-pikirlah dulu dan renung-renungkanlah dulu, tidak segampang itu mengajukan gugat cerai ke Pengadilan dan Pengadilan bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan bersama keluarga dan Niniak Mamak. Saran Tergugat tersebut tidak digubris dan tidak diterima oleh Penggugat.

Pada tanggal 19 Desember 2020 Penggugat tidurnya tidak lagi membelakangi Tergugat, tanpa disadari muka Penggugat mendekap ke dada Tergugat dalam tidurnya. Pada malam hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah menyampaikan kepada orang tua Penggugat masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sampai saat sekarang ini. Tanggapan Tergugat kenapa begitu, seharusnya sekecil apapun masalah rumah tangga kita tidak boleh disampaikan kepada orang tua dan keluarga, kita selesaikan bersama lebih dulu dengan jiwa yang tenang dan hati yang lapang, sambil Tergugat memperlihatkan video pengajian ustaz tentang orang tua ikut campur dalam masalah rumah tangga anak dan menantu. Disaat ngobrol keluarlah ungkapan kata Penggugat kepada Tergugat **"Nggak mikir mau beristeri dengan gaji segitu"** Tergugat diam dan langsung tidur.

Pada tanggal 23 Desember 2020 kira-kira pukul 08.30 WIB pagi Penggugat mengatakan kepada Tergugat, kemaren maetek Asnel pulang dan mengatakan **"Tidak usah Angkutinggal di rumah lagi, Niniak Mamak sudah tau, dan tidak enak dilihat orang"**. Diwaktu maetek Penggugat pulang kampung, Tergugat

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inginap di rumah anak Tergugat di Bukittinggi. Pertanyaan Tergugat kepada Penggugat, kenapa begitu Vie..? Kalau Niniak Mamak sudah tau, seharusnya Ninik Mamak Sudi Siasek sama kita. Kok kusuik disalasakan, kok karuah dijanihi.

Pada sore harinya masuk WA Penggugat dan mengatakan “**Abang mohon maaf sebelumnya, abang nggak usahlah malamko ka rumah dan nggak usah bermalam di rumah lai, nggak enak dilihat sama orang**” Tergugat kaget dan heran kenapa begitu Vie..? kita kan masih dalam ikatan pernikahan sebagai suami isteri. Pada malam harinya datang juga Tergugat ke rumah Penggugat dan mohon bermalam di rumah Penggugat. Kemudian Penggugat mengatakan keberatan dan bersikeras untuk menolak Tergugat bermalam di rumah Penggugat. Oleh karena itu Tergugat mengambil pakaian Tergugat di lemari dan dibungkus dengan palstik asoy besar, tanpa pikir panjang pada malam hari itu juga Tergugat berangkat dari rumah Penggugat. Tiba di Padang Luar, hari hujan lebat dan Tergugat jatuh dari motor hingga pakaian Tergugat basah berserakan. Semenjak itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama serumah dengan Penggugat. Pada tanggal 09 Januari 2021 masuk lagi WA Penggugat, menyuruh jemput pakaian yang masih tinggal, yang sudah dibungkus rapi oleh Penggugat dalam kardus.

Demikian keterangan dan penjelasan Tergugat, bukan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tetapi Penggugatlah yang menyuruh Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tidak boleh lagi bermalam di rumah Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan pernyataan dan alasan-alasan yang diajukan Penggugat untuk gugat cerai, setelah Tergugat analisa maka pernyataan dan alasan-alasan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan serta tidak sesuai pula jika ditinjau menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 huruf a dan PP No.9 tahun 1975 pasal 19 serta menurut Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa menurut praktek dan pengalaman di lapangan, apabila seorang istri berhasrat dan berkeinginan sekali untuk mengajukan gugat cerai dan bertahan tidak mau didamaikan, walaupun untuk yang ke empat atau untuk yang kesekian kalinya berarti sudah ada menunggu calon suami yang bersangkutan setelah

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian. Sekalipun alasan-alasan yang diajukan tidak sesuai dengan undang-undang dan perturan yang berlaku

9. Bahwa terhadap Penggugat perlu diberikan pembelajaran secara khusus yang berkaitan

dengan munakahat dan pembinaan rumah tangga karena banyak rambu-rambu rumah tangga yang dilanggar atau yang akan dilanggar seperti minta hubungan intim di siang hari bulan Ramadhan. Analisa Tergugat dan anggapan sementara, kemungkinan Penggugat pernah melakukan hubungan intim di siang hari bulan ramadhan dengan suami pertama dan ke dua. Sebab selama Penggugat resmi jadi istri Tergugat, Penggugat pernah minta hubungan intim di siang hari bulan Ramadhan.

10. Bertitik tolak dari pernyataan dan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat untuk gugat cerai, Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Dengan alasan sebagai preventif dan anti sipasi agar Penggugat tidak tersesat dan tidak terjerumus ke jalan yang tidak benar, jalan yang tidak diridhai oleh Allah Swt yaitu memakai budaya ala selebritis, kawin cerai, kawin cerai. Disamping itu Tergugat masih berkeinginan sekali membina dan mendidik Penggugat dalam hal bagaimana seharusnya berumah tangga sesuai dengan tujuan dan hakikat perkawinan. Apalagi masa pernikahan Tergugat dengan Penggugat boleh dikatakan seumur jagung 1 tahun 7 bulan.

## PRIMAIR

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Tidak menjatuhkan Thalak Tergugat terhadap Penggugat (**Penggugat**)

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana repliknya secara tertulis pada tanggal 19 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menanggapi tulisan tergugat tanggal 18 maret 2019 pengugat tidak pernah menanyakan jumlah gaji terhadap tergugat karena pengugat masih punya etika dan perasaan yang mana pengugat dan tergugat baru ketemu mana mungkin

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gaji yang di tanyakan . untuk pensiun memang pengugat menanyakan kepada tergugat karena pengugat mendengar tergugat akan pensiun dalam waktu dekat.

2. Menanggapi tulisan tergugat tentang laki-laki lain yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada pengugat, bahwa pengugat tidak pernah memberi tahu di facebook (FB) bahwa pengugat ulang tahun karena bahwa Fb secara otomatis mengingatkan. FB itu adalah media sosial yang tidak bisa kita melarang orang untuk berkomentar jelek atau buruk, yang terpenting tergugat tidak merespon dan menanggapi, sedangkan pengugat pada saat itu bersama tergugat.

Setelah menikah tergugat memposting foto pernikahan, bagi pengugat memposting itu 1 kali atau 2 kali cukup, tetapi tergugat terlalu sering memposting foto yang membuat pengugat tidak suka dan tidak nyaman. Karena bagi pengugat istri itu bukan untuk di pajang dan di pamer-pamerkan di media sosial.

3. Pengugat mengetahui tentang adik tergugat yang sakit setelah 3 bulan menjalani pernikahan, setelah tergugat sering pergi pagi dan pulang pulang pada malam hari, dari penjelasan tergugat, tergugat mengurus adiknya yang sakit, itu berlangsung selama pernikahan. Dari penjelasan tergugat tersebut pengugat merasa tergugat lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus adiknya dari pada waktu untuk istri, sementara istri sendiri di rumah. Walaupun demikian ada orang atau tetangga yang menanyakan keadaan pengugat kenapa seperti itu tetapi pengugat tidak mau menceritakan yang sebenarnya.

4. Menanggapi tulisan tergugat tentang nafkah, memang tergugat memberi uang 1.400.000 itu diberikan sekali saja selanjutnya tidak diberi lagi. Selama menikah kebutuhan sehari-hari tergugatlah yang belanja dan pengugat hanya menemani, sebagai istri pengugat merasa tidak diberi kepercayaan oleh tergugat. Baru menikah uang gaji terputus di bulan mei 2019 karena tergugat pensiun, selama pengurusan pensiunan tergugat, 2 kali pengurusan pensiunan tergugat di perbaiki, dari kesalahan masa kerja dan kesalahan nama almarhum istri tergugat masih tercatat padahal almarhum istri tergugat sudah meninggal 2 tahun lamanya, dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan sehari-hari alhamdulillah pengugat ada uang tabungan, karena setiap pengugat meminta uang tergugat selalu berbicara soal hutang pada hal itu tidak ada kaitanya dengan pengugat dan pengugat tidak tahu soal itu. Setiap ada keperluan pengugat harus meminta-minta dulu kepada tergugat dan tergugat memberikan seperti memberi kepada anak kecil. Setelah berjalanya waktu karena pengugat

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendesak untuk diberi tahu soal gaji baru tergugat memberi tahu soal gaji yang sebenarnya bahwa gaji sudah dipotong untuk hutang yang tidak tahu kapan lunasnya. Sampai bulan februari 2020 SK pensiun tergugat keluar tergugat memperlihatkan SK tersebut tapi tidak ada pengugat melempar sampai SK tersebut robek karena pada saat itu pengugat hanya melihat saja. Tidak ada keterbukaan dari tergugat untuk memberi tahu berapa rapel gaji pensiun tergugat keluar, sampai bulan maret 2020 pengugat menemukan struk penarikan ATM di situlah pengugat baru tahu berapa jumlah rapel pensiun yang di terima tergugat. Tetapi tergugat tetap tidak memberi tahu kepada pengugat tidak ada keterbukaan tergugat kepada pengugat. Setelah penerimaan gaji setiap bulanya normal tergugat tetap tidak pernah memberi tahu atau memberikan uang tersebut kepada pengugat.

5. Di bulan november 2020 pengugat pergi ke jakarta menemui orang tua pengugat, karena pengugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat tergugat. Beberapa hari sebelum kejakarta tergugat 2 hari tidak pulang karena mengurus adiknya yang sakit pada hal di rumah tergugat (panganak) ada anak tergugat. Beberapa bulan sebelumnya tergugat pergi ke pekanbaru selama 2 hari di hari ke 3 tergugat bilang ke pengugat akan pulang besok, pada hal, pada hari itu tergugat sudah di rumah tergugat (panganak), pengugat mengetahui itu dari percakapan WA tergugat dengan anak tergugat bahwa tergugat sudah sampai di rumah (panganak) dan akan ke rumah pengugat besok harinya, sementara tergugat sudah pulang dari pekanbaru. Waktu hari raya idul fitri 2020 tergugat mengatakan akan sholat ID di kampungnya (bukit batabuh) tapi sampai sore tergugat tidak pulang dan akhirnya pengugat telfon dan ternyata tergugat ada di rumah tergugat (panganak) dengan alasan tidur.

6. Tanggapan tertulis tergugat tentang tergugat menungkapkan kata-kata tidak soapan, kasar dan tidak mempunyai etika . pengugat WA kepada tergugat "pantasan saudara abang ngak ada yang cocok sama abang sikap abang seperti ini maunya selalu benar" karena pengugat seperti ini tergugat marah dan menelfon pengugat tapi tidak pengugat angkat lalu terucaplah dari tergugat kata-kata " kurang ajar kau, indak kau angkek telfon den, aden lah payah bausaho kau goyang-goyang kaki se dirumah bausaho lo lah bantuak urang " dengan kata-kata seperti itu keluarga pengugat tidak menyangka seorang mantan guru,

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang datuak berkata seperti itu dan membuat keluarga pengugat tidak suka dengan sikap pengugat. Dengan ungkapan pengugat yang di atas pengugat ungkapan karena sudah banyak kata-kata tergugat yang menuduh dimana tergugat mengatakan bahwa pengugat menikah dengan tergugat karena tergugat PNS ini juga di ungkapkan ke paman pengugat. Dan tergugat juga menungkapkan kalo pengugat menikah dengan tergugat karena pelarian dan mencurigai pengugat mempunyai laki-laki lain, dalam bersuami mencari laki-laki lain semua tidak benar, pengugat bukan perempuan murahan alhamdulillah pengugat masih punya iman tidak semua perempuan di jakarta seperti yang ada di pikiran tergugat, kalau ada laki-laki lain kenapa pengugat mau menikah dengan tergugat dan lebih memilih tinggal di kampung.

7. Tanggapan tertulis tergugat tentang tidur menghadap ketembok, untuk malam pertama itu tidak benar. Karena pengugat masih menghormati dan menghargai tergugat, sebenarnya pengugat tidak mau membahas ini tapi karena ada pernyataan demikian maka di jelaskan :

1. Menurut pengugat wajar saja kalau tidur miring ke kanan atau ke kiri karena waktu tidur kita tidak sadar.
2. Ada waktu pengugat sengaja tidur miring ke kanan membelakangi tergugat karena pengugat kesal tergugat sering pulang malam.
3. Alasan ke 3 karena tergugat sakit selama 3 bulan dan pengugat merasa tidak nyaman dengan itu sampai setelah berobat pengugat merasakan tidak normal seperti biasanya.

Dengan alasan inilah pengugat sering tidur menghadap belakang/ miring ke kanan/ tembok yang sebenarnya tidak harus di bahas karena menikah bukan untuk kebutuhan biologis saja.

8. Berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas dan isi dari WA tergugat “ bahwa bila kamu tidak suka lagi dengan saya bicarakan dengan orang tuamu, saudara-saudaramu , mamak-mamakmu, dan ajukan ke pengadilan agama. Berdasarkan isi WA tersebut di atas maka pengugat tetap pada pendirian dan keputusan pengugat untuk bercerai, sudah pengugat pikirkan dan di setujui pihak keluarga, tidak ada paksaan atau ikut campur baik dari keluarga, orang lain, maupun pihak ke 3 yang dimaksud tergugat ini murni dari hati nurani pengugat sendiri karena dalam pernikahan ini pengugat yang menjalani dan yang

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan. Tidak ada orang menikah ingin bercerai, pernikahan adalah ibadah, kejujuran, keterbukaan, kepercayaan, dan kenyamanan juga penting.

Berdasarkan alasan-alasan di atas pengugat memohon kepada ketua melalui majelis hakim pengadilan agama maninjau untuk :

1. Mengabulkan gugatan pengugat
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra tergugat (**Tergugat** ) terhadap pengugat (**Penggugat**)

### Subsidiar

Apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2021 dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan ungkapan Penggugat tgl 18 Maret 2019 bahwa Penggugat nyata dan benar sekali menanyakan masalah gaji Tergugat dan kapan pensiunserta menyuruh untuk kerja dan yang ditanyakan bukan kapan pensiun saja. Untuk lebih menguatkan kebenarannya, Tergugat bersedia disumpah dengan Al Qur'an di depan Sidang Pengadilan. Apakah Penggugat bersedia untuk itu..? Tergugat masih ingat dan ada catatannya dalam diary Tergugat. Sehingga setelah menikah tgl 17 April 2019 masih ditanya lagi berapa jumlah gaji diterima setiap bulannya dan kapan pensiun. Apa ada pinjaman di BANK..? Apa masih ada sisa pinjaman di BANK. Setelah dijelaskan semua, tanpa diduga Penggugat meminta sisa pinjaman tersebut. Tergugat terdiam dan Penggugat langsung mengeluarkan kata-kata "Nggak mikir mau beristeri dengan gaji segitu.." Pernah juga Penggugat minta ganti cetak foto buku nikah kepada Tergugat. Ketika itu Penggugat sedang di Jakarta mengurus surat-surat untuk menikah. Tanpa mikir sekalipun menjadi tanda tanya di hati, Tergugat langsung transper 500 ribu untuk pengganti cetak foto tersebut.
2. Tentang laki-laki yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Penggugat "Selamat HBD umi Devi Darmayanti, merasa penuh dengan cinta". Tergugat tidak membahas masalah Penggugat tidak pernah memberi tahu di FB bahwa Penggugat ulang tahun. Yang Tergugat tanyakan kenapa seorang laki-laki yang bukan mahram Penggugat mengucapkan kata-kata mesra terhadap Penggugat.

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentunya ada hubungan spesial antara Penggugat dengan seorang laki-laki tersebut sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. Sebagaimana ungkapan pepatah tidak akan mungkin ada asap jika tidak ada api. Artinya tidak akan mungkin seorang laki-laki yang bukan mahram Penggugat mengucapkan kata-kata mesra kepada Penggugat jika Penggugat tidak ada rasa terhadap laki-laki tersebut. Di status FB Penggugat memang tidak ada tulisan Penggugat meresponnya, mana tau Penggugat merespon di messenger FB Penggugat atau di WA Penggugat dan Tergugat tidak bisa mengeceknya karena Handpone Penggugat dikunci. Kemudian Tergugat memposting foto resepsi pernikahan di FB Penggugat hanya 2 kali. Pertama tanggal 17 April 2019 dan ke dua tanggal 24 April 2019 tidak lebih dari itu. Waktu Tergugat memposting foto resepsi pernikahan di FB Penggugat tanggal 17 April 2019, kenapa dihapus ada apa..? Sedangkan Penggugat sama Tergugat sudah menjadi suami isteri yang sah. Jika Penggugat tidak menghapus foto resepsi pernikahan tersebut tidak akan mungkin ada seorang laki-laki atau laki-laki lain mengucapkan kata-kata mesra terhadap Penggugat. Tergugat memposting foto resepsi pernikahan itu tujuannya bukan memamerkan istri di medsos, tetapi sebagai preventif (Pencegahan) dan supaya publik tahu bahwa Penggugat tidak single lagi. Anehnya lagi foto mantan Penggugat masih diposting di FB Penggugat, sedangkan mantan Penggugat sudah menjadi orang lain. Tergugat sebagai suami Penggugat yang sah memposting foto resepsi pernikahan di FB Penggugat dihapus. Kalau Penggugat merasa bahwa Tergugat memamerkan istri di FB berarti Penggugat kegeeran. Siapa benar Penggugat, gimana orangnya, apa profesinya dan sebagai apa Penggugat ditengah-tengah publik.

3. Masalah adik Tergugat sakit sudah dijelaskan setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang jumlah saudara pada tanggal 27 April 2019. Kalau Penggugat mengetahui adik Tergugat yang sakit setelah 3 bulan menjalani pernikahan dan Penggugat merasa bahwa Tergugat banyak menghabiskan waktu mengurus adik Tergugat dari pada waktu untuk isteri. Ini tidak benar. Tergugat selain mengurus adik sakit, mengurus kotsan untuk tambahan biaya kebutuhan rumah tangga. Tergugat tidak pula mengenyampingkan tanggung jawab Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat. Kenapa Penggugat terlalu mempermasalahakan tentang kondisi adik

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat sakit, berarti Penggugat tidak menerima dan tidak suka dengan keberadaan adik Tergugat karena kondisinya. Berarti juga Penggugat boleh dikatakan tidak punya hati dan perasaan sebagai manusia. Maunya hanya mementingkan diri sendiri.

Penggugat sebagai isteri Tergugat, sepantasnya ada keprihatinan hendaknya dengan melihat kondisi adik Tergugat dan melihat Tergugat repot pulang pergi mengurus dan merawat adik Tergugat bukan mempermasalahkan.

4. Uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat 1 juta 400 setelah diambil dari ATM, tujuannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun ketika belanja membeli kebutuhan sehari-hari di pasar bawah Bukittinggi Penggugat diam saja. Terpaksa Tergugat mengeluarkan uang dari dompet, untung saja masih ada uang 300 ribu. Selama menikah Tergugat bersama Penggugat belanja membeli kebutuhan sehari-hari ke pasar Bukittinggi dan pakan Balai Selasa Koto Tuo IV Kotodan Penggugat bukan hanya menemani saja. Aneh rasanya Penggugat menyebut waktu belanja membeli kebutuhan sehari-hari isteri hanya menemani saja. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 gaji Tergugat terputus, Tergugat terpaksa meminjam kepada teman, saudara, anak dan kemenakan. Dimusyawarahkan sama Penggugat, tidak ada solusinya. Malahan Penggugat mengatakan "Terserah abang kan abang Kepala Keluarga..". Harapan Tergugat sekurangnya ada kata-kata sebagai penawar atau penyejuk hati. Sekalipun Tergugat meminjam tapi untuk kebutuhan rumah tangga alhamdulillah masih terpenuhi seperti beli beras, beli lauk pauk berupa ikan, ayam, telur, sayuran dan buah kesukaan Penggugat serta makanan lainnya. Termasuk bayar listrik, kebutuhan pribadi Penggugat, seperti alat kosmetik dan kebutuhan pribadi Penggugat lainnya. Alat kosmetik Penggugat, dipesan ke Jakarta atas anjuran Penggugat. Terkait masalah SK Pensiun memang ada mengalami kesalahan dari masa kerja dan nama almarhumah. Itu bukan kesalahan Tergugat, tapi kekeliruan orang yang mengolah di Kementerian Agama RI dan BKN Pusat Jakarta sebab waktu pengusulan bahan berkas Pensiun 6 bulan sebelum terhitung SK Pensiun sudah diusulkan ke Kementerian Agama RI Jakarta. Bahan berkas pengusulan istri atas nama Penggugat sudah dimasukan orang TASPEN Bukittinggi dalam daftar gaji Pensiun bulan Februari 2020. Barangkali ini motifnya Penggugat membanting SK pertama gaji Pensiun Tergugat karena dalam SK

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pensiun masih tercantum nama almarhumah. Masalah gaji sudah dijelaskan kepada Penggugat waktu Penggugat menanyakan gaji dan pinjaman di Bank tanggal 17 April 2019. Demi Allah... Setiap Penggugat minta uang tidak pernah tidak diberikan, sekiranya uang belum ada esok harinya atau lusa diberikan dan tidak ada dikaitkan dengan hutang. Jika ada hutang tidak ada juga artinya dibicarakan sama Penggugat sebab Penggugat tidak mau tau dengan itu sekalipun Penggugat isteri Tergugat. Kita berharap antara suami isteri itu saling membantu dan saling mendukung dalam segala hal ibarat aur dengan tebing, tapi Tergugat tidak menemukannya. Masalah gaji Pensiun sudah disampaikan kepada Penggugat ketika Penggugat membanting SK gaji pertama Pensiun Tergugat di bulan Februari 2020. Tindakan Penggugat membanting SK Pensiun Tergugat ini betul-betul terjadi. Karena tindakan Penggugat tidak sopan dan tidak menghargai suami, Tergugat memang tidak memberi tahu tentang rapel gaji Pensiun Tergugat. Masalah gaji sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik seperti halnya Penggugat membicarakan masalah berpisah pada malam hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sebab sudah pernah dibicarakan sama Penggugat bulan Oktober 2020 sebelum Penggugat berangkat ke Jakarta. Kalau Penggugat masih membantah tidak ada membanting SK pertama gaji Pensiun Tergugat, apakah Penggugat bersedia disumpah dengan Al Qur'an di depan Sidang Pengadilan..? Bagi Tergugat masih ingat dan masih kebayang terus perlakuan Penggugat tersebut.

5. Sebelum Penggugat ke Jakarta di bulan November 2020 adik Tergugat sakit mengkhawatirkan. Selama 2 hari Tergugat mengurus pengobatan adik Tergugat di rumah almarhumah dan 3 hari sebelum Penggugat ke Jakarta Penggugat menginap semalam di rumah almarhumah bersama Tergugat sambil menunggu obat yang dibeli anak Tergugat dari Pekan Baru untuk Penggugat karena Penggugat menderita miom di rahim. Waktu Tergugat ke Pekan Baru di bulan Februari 2020 menemui anak Tergugat, rencana di sana 3 hari dan hari ke 3 rencana pulang. Kebetulan hari ke 2 tukang yang akan memperbaiki tempat kotsan Tergugat menelpon, terpaksa hari ke 2 tersebut Tergugat pulang. Karena kelelahan malam tidak tidur, ketiduran siang di hari ke 3. Waktu Idul Fitri 2020 Tergugat shalat 'Id di kampung dan jadi Khatib. Setelah selesai shalat 'Id Tergugat langsung ke rumah almarhumah di Panganak mempersiapkan makan

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minum adik Tergugat. Memang ketika itu Tergugat ketiduran sesudah shalat zhuhur. Sebenarnya ini bukan masalah esensial untuk dibahas. Yang sangat esensial sekali adalah masalah waktu Penggugat ke Jakarta menemui orang tua Penggugat. Sesuai perjanjian orang tua Penggugat melalui telp, mohon Penggugat diberi izin selama 15 hari di Jakarta, ternyata Penggugat melanggar janji hingga sampai 42 hari di Jakarta. Penggugat merencanakan pulang kampung dengan pesawat, ternyata dengan Bus. Tergugat tanya kepada Penggugat bersama siapa pulang, sampai saat Penggugat tiba di rumah tidak ada jawaban dari Penggugat. Tergugat tanya lagi, emak pulang..? Penggugat mengatakan tidak tahu. Ternyata tiba di rumah Penggugat bersama orang tuanya pulang dari Jakarta, setiba di rumah Penggugat makan berdua bersama orang tuanya. Sementara Penggugat duduk di atas kursi tidak disuguhi nasi, jangankan nasi air putih segelas pun tidak ada disuguhi. Sedangkan Tergugat masih suami Penggugat. Pada tanggal 23 Desember 2020 Tergugat diusir dari rumahnya tidak boleh bermalam di rumahnya lagi. Terpaksa Tergugat berangkat malam itu juga dengan hati yang sedih dan kecewa karena mengingat isteri tidak ada santun dan sayangnya.

6. WA Penggugat tanggal 13 November 2020 terhadap Tergugat yang merupakan tidak sopan, kasar dan tidak mempunyai etika adalah :

Ngomel ada sebabnya mana ada orang ngomel ga ada sebabnya, yahkan katanya abang mau jualan yaudah jualanlah ga jualan2 sampe sekarang.

Jangan sok bersih dan sok baik.

Ga usah cerita ini dan itu ke-mana2klo modal belum ada.

Isteri ngomel ada sebabnya.

Egois.

Wajarkah seorang isteri mengungkapkan kata-kata seperti ini kepada suaminya..?

Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata :

Pantesan saudara abang ngga ada yang cocok sama abang sikap abang kaya gini..maunya selalu benar.

Ini fitnah.....Kapan Penggugat ketemu sama saudara Tergugat..? Di mana Penggugat tahu bahwa Tergugat tidak cocok dengan saudara Tergugat..?

Sedangkan Penggugat di rumah saja tidak kemana-mana. Wajarkah seorang isteri berkata seperti itu kepada suaminya walau bagaimanapun tentu tidak

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pantas, apalagi Penggugat sebagai alumni madrasah dan sebagai penganut ajaran Islam. Wajar barangkali suami marah sebab cara bicara Penggugat sudah keterlaluan, tidak sopan, kasar terhadap suami dan tidak ada penghargaan kepada suami. Seakan Penggugat tidak pernah diajari oleh orang tua dan mamak bagaimana seharusnya sikap isteri terhadap suami dalam berumah tangga. Wajar pula barangkali Tergugat curiga kepada Penggugat bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat hanya pelarian saja, sebab sekembalinya Penggugat dari Jakarta, tiba di rumah Penggugat langsung minta pisah. Anggapan Tergugat....., tentunya sudah ada seseorang yang akan menggantikan posisi Tergugat. Selanjutnya, Tergugat tidak pernah menuduh dan mengatakan kepada Paman Penggugat bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena PNS. Yang Tergugat bicarakan sama Paman Penggugat adalah Paetek...Devi minta pisah, bagaimana menurut Paetek..? Kata Pamannya, kalau dia minta satu kasih empat. Dilihat dari sifat dan karakternyadiragukan dan dirasa tidak akan mungkin Devi nanti bisa merawat angkudisaat sudah tua sebab pandangan dia dalam berumah tangga sudah lain. Jawaban Tergugat..... "Antahlah Paetek, dilihat saja perkembangannya nanti ke depan". Barangkali Devi memandang kita PNS banyak uang. Kata Pamannya, gaji PNS hanya bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan tempat tinggal untuk anak. Kalau Devi maunya punya suami yang banyak uang,sebaiknya dia menikah sama Pengusaha. Tapi biasanya, kalau menikah dengan suami yang banyak uang diperbudak dari segi apa saja. Kata Tergugat, iya benar...belum tentu bisa bahagia menikah dengan orang yang banyak uang, Devi kan sudah pernah merasakan, menikah dengan orang yang banyak uang yaitu mantannya, punya Sekolah Yayasan. Tapi akhirnya kenapa Devi minta pisah..? Hanya ini pembicaraan Tergugat sama Paman Penggugat waktu ta'ziah tidak jauh dari rumah Penggugat. Pembicaraan Tergugat sama Paman Penggugat bisa dipertanggung jawabkan.Tergugat heran...Aguang yang babunyi, talempong yang bagandang.Maksudnya ada intervensi dari pihak ketiga.

7. Tentang tidur malam pertama, setelah menikah menghadap ke dinding tembok. Ini benar adanya.., barangkali Penggugat kesal waktu Penggugat bertanya mengenai gaji dan kapan pensiun tanggal 18 Maret 2019 sebelum menikah. Masalah tidur miring ke kanan menghadap dinding tembok memang

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wajar-wajar saja, tapi yang tidak wajar awal mau tidur langsung menghadap ke dinding tembok. Itu yang Tergugat rasakan. Kemudian Penggugat tidak pernah mengatakan bahwa Penggugat sakit selama 3 bulan. Seharusnya Penggugat mengatakan kepada Tergugat apa yang terasa tidak enak dibadan Penggugat, supaya Tergugat paham dan mengerti dan supaya bisa pula dicarikan solusinya. Masalah tidur miring ke kanan menghadap dinding tembok memang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan biologis. Hubungannya adalah keterkaitan ketaatan Penggugat sebagai isteri terhadap Tergugat menurut aturan agama.

8. Dari uraian dan pembahasan Duplik Tergugat terhadap Replik Penggugat dapat disimpulkan. Sikap dan tutur kata serta prilaku Penggugat sejak awal menikah sampai saat Tergugat diusir dari rumah Penggugat pada tanggal 23 Desember 2020 dapat dikatakan tidak sopan, kasar dan tidak bermoral. Dapat pula dikatakan Penggugat sudah mendurhakai dan mengkhianati serta menzhalimi Tergugat sebagai suami Penggugat. Termasuk dalam kategori mendurkai suami, Penggugat tidak menyukai keluarga Tergugat (Saudara kandung Tergugat). Menurut keterangan hadits Nabi saw apabila isteri tidur membelakangi suami dengan rasa kebencian termasuk nusyusy (durhaka), dilaknat oleh Malaikat mulai pada malam itu sampai pagi. Artinya keberkahan hidup diangkat oleh Allah dan tidak akan dapat mencium bau surga. Demikian pula tutur kata Penggugat sebagai isteri terhadap Tergugat yang tidak sopan dan kasar serta prilaku yang tidak baik, tidak bermoral, tentu dosanya lebih besar. Azabnya juga besar dari Allah (Berdasarkan hadits Nabi Saw).

9. Sebenarnya setelah Tergugat menjalani pernikahan dengan Penggugat selama 1 tahun 7 bulan. Tergugat yang seharusnya mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan karena mengalami karakter dan sikap Penggugat yang kurang baik. Seperti ketahuan ada teman specialnya. Tidak terbuka dan tidak ada kejujuran. Suka ngomel tidak jelas permasalahannya. Tutur katanya tidak sopan, kasar baik bicara langsung maupun tidak langsung (WA). Terlalu egois. Tidak ada kepedulian dan santunnya terhadap suami dan keluarga suami. Tidak ada saling membantu dan mendukung dalam rumah tangga, ibarat aur dengan tebing. Namun demikian Tergugat masih menjalaninya karena bagi Tergugat pernikahan itu ibadah. Sehingga tanggal 1 Februari 2021 sidang pertama di

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Nagari Balingka Tergugat masih memberikan belanja kepada Penggugat karena Penggugat masih isteri Tergugat.

10. Bahwa apabila keputusan Majelis Hakim berpihak kepada Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan keputusan tersebut hingga tidak merugikan Tergugat secara moril, karena melihat dan mempelajari alasan-alasan yang diajukan Penggugat untuk cerai gugat serta berdasarkan sikap dan perilaku Penggugat terhadap Tergugat selama pernikahan sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam tanggapan Tergugat sebelumnya dan duplik Tergugat.

11. Saran kepada penggugat melalui sidang ini, apabila keputusan Majelis Hakim berpihak kepada Penggugat. Tanggapan dan Duplik Tergugat terhadap Replik Penggugat jangan dimasukkan ke dalam hati dan jangan pula menjadi dendam sebab dalam perkara persidangan perceraian wajar saja saling membuka masalah antara suami isteri supaya menjadi pembelajaran dalam pembinaan rumah tangga selanjutnya.

## PRIMAIR

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Tidak menjatuhkan Thalak Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat)

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 100/058/Pemr/2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Walinagari Balingka Kecamatan IV Koto, Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Januari 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/004/IV/2019, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 12 April 2019, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

## B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Suabarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering pergi pagi pulang malam, namun tidak mengetahui untuk apa dan kemana;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tertutup dalam masalah keuangan khususnya dalam hal belanja sehari-hari, setiap kebutuhan rumah tangga Tergugatlah yang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat hanya menemani saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat secara langsung bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai adik namun tidak mengetahui secara pasti keadaan adik Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mulai pisah rumah sejak Penggugat ke Jakarta di rumah saksi sekitar bulan November 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan;

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, saksi sudah tidak pernah lagi melakukan upaya damai keduanya, namun saksi hanya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2 Penggugat**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jorong Subarang, Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Suabarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu 2 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering pergi pagi pulang malam, untuk mengurus adiknya yang sakit akan tetapi Penggugat merasa keberatan;
- Bahwa saksi tahu juga selain itu Tergugat dalam hal belanja sehari-hari, setiap kebutuhan rumah tangga Tergugatlah yang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun memang Penggugat ikut tetapi hanya menemani saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dari saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai adik yang saat ini sedang sakit dan Tergugatlah yang mengurusnya dimana Penggugat pernah diajak ke rumahnya hanya saja tidak sampai masuk kamar;

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mulai pisah rumah sejak Penggugat ke Jakarta di rumah saksi sekitar bulan November 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah ingin meminjam uang ke Paman Penggugat di kampung halaman untuk membelikan tiket pulang Penggugat dari Jakarta, namun Penggugat tidak setuju;
- Bahwa selama terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, saksi sudah tidak pernah lagi melakukan upaya damai keduanya, namun saksi hanya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**saksi 1 Tergugat**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penjahit pakaian, Tempat Kediaman di Jalan Soekarno Hatta Garegeh Kota Bukittinggi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Suabarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah seorang pensiunan guru;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai adik yang sedang sakit sejak tahun 1982 dan saat ini adik Tergugat tersebut diurus oleh saksi dan Tergugat bersama-sama;

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat pulang selesai merawat adik Tergugat tersebut sekitar pukul 21.00 WIB ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat selalu bersama-sama ke pasar;
- Bahwa saksi tahu selain dari mengurus adik Tergugat yang sedang sakit, saat ini Tergugat juga mengurus kos-kosan untuk tambahan biaya rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan uang belanja sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa Penggugat pernah membanting SK Pensiun Tergugat tetapi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mulai pisah rumah sejak Penggugat ke Jakarta di rumah saksi sekitar bulan November 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu pada Desember 2020, Tergugat diusir dari tempat kediaman bersama oleh Penggugat, dan dari cerita Tergugat dimana sebelumnya orang tua dan Penggugat sedang makan nasi, tetapi Tergugat tidak ditawarkan apalagi di sajikan;
- Bahwa selama terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, saksi sudah tidak pernah lagi melakukan upaya damai keduanya, namun saksi hanya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan waktu secara cukup, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 24 Februari 2021 yang isinya tetap pada gugatan semula dan mohon segera diberi keputusan;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dengan dikuatkan bukti P.1 dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang bernama M. Yanis Saputra, S.H.I. yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Februari 2021 yakni tidak berhasil damai karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 bulan setelah pernikahan yang disebabkan Tergugat sering pergi pagi dan pulang malam setiap harinya padahal Tergugat sudah pensiun dalam bekerja dan juga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap kebutuhan rumah tangga Tergugatlah yang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2020 dimana sebelumnya Penggugat pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan orang tua Penggugat dengan izin Tergugat. Lalu Penggugat ingin pulang kampung dan meminta uang untuk membeli tiket pulang, namun Tergugat tidak mempunyai uang dan ingin meminjam ke paman Penggugat di kampung halaman, mendengar hal tersebut Penggugat menyuruh untuk tidak perlu meminjam kepada paman Penggugat hingga terjadilah pertengkaran kemudian Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat untuk pulang ke kampung halaman yang mana setelah itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah rumah tempat tinggal sejak bulan November 2020 kurang lebih 2 bulan lamanya dan tidak ada komunikasi, oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui terhadap dalil-dalil pada posita angka 1, 2 3, dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga namun apa yang dituduhkan oleh Penggugat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perpisahan tidaklah semuanya benar dan Tergugat membantahnya bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 mengenai yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat sering pergi pagi dan pulang malam hanya karena mengurus adik, yang sebenarnya selain mengurus adik juga Tergugat mengurus kos-kosan dan juga sebagai Pengurus Masjid serta Pengurus KAN (Kerapatan Adat Nagari);

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 karena kami masih komunikasi hingga tanggal 09 Januari 2021 melalui WA dimana Tergugat ingin bermalam di kediaman bersama akan tetapi dilarang dan diusir oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa sebagian dalil Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian diakui dengan kualifikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Penggugat diakui dengan kualifikasi, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, Pemohon harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, maka kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya benar-benar dilangsungkan pada tanggal 12 April 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi 1 dan 2 Penggugat saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan berdasarkan atas pengetahuannya sendiri hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sering pergi pagi pulang malam dan Tergugat tertutup dalam masalah keuangan khususnya dalam hal belanja sehari-hari, setiap kebutuhan rumah tangga Tergugatlah yang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat hanya menemani saja dan kedua hal tersebut membuat Penggugat merasa keberatan hingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga;
- Tergugat dan Penggugat mulai pisah rumah sejak Penggugat ke Jakarta sekitar bulan November 2020 hingga sekarang (Februari) selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan penyebabnya dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat materiil serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagai maksud pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Tergugat adalah keluarga Tergugat dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan sudah disumpah, bukan orang yang terlarang menjadi saksi, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada permasalahan yang diceritakan oleh Tergugat sendiri dan keduanya telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, oleh karena keterangan saksi tersebut justru membenarkan sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi sehingga belum memenuhi batas minimal pembuktian saksi dan sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar itu maka Majelis berpendapat kesaksian seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima;

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 4 diakui oleh Tergugat lalu dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2019 di Mesjid Raya Subarang Kenagarian Balingka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Suabarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 3 bulan pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering pergi pagi pulang malam dan juga disebabkan persoalan keuangan rumah tangga khususnya dalam hal belanja sehari-hari;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mulai pisah rumah sejak Penggugat ke Jakarta sekitar bulan November 2020 hingga sekarang (Februari) selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughraa Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak 2 bulan pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering pergi pagi pulang malam dan juga persoalan keuangan khususnya dalam hal belanja sehari-hari, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah rumah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang (Februari 2021) kurang lebih selama 3 bulan lamanya, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan telah oleh pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah” dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp255.000,00 (*dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Kamis, 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **Fajri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Taufik, S.H.I, M.A** dan **M. Yanis Saputra, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

*Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Afkar, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

**Fajri, S.Ag**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**Taufik, S.H.I, M.A**

**M. Yanis Saputra, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**Afkar, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
.	.	.
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
.	.	.
3. Biaya Panggilan	Rp	135.000,00
.	.	.
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
.	.	.
5. Materai	Rp	10.000,00
.	.	.
6. Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min



Jumlah

Rp

255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)